

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIK**

#### **A. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.<sup>19</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dari segi istilah, hukum Islam menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Abdurrauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak<sup>20</sup>.

##### **2. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Hukum Islam**

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum islam yaitu :

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan

---

<sup>19</sup> Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h.21

<sup>20</sup> M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, ( Makassar , Fakultas Hukum Uniwersitas Hasanuddin, 2008 ), h. 13

akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.

- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahdah semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c. Prinsip *syari'ah* (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip *tazkiyah* (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip *khilafah* (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat *shiddiq* (jujur), amanah (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (professional).
- f. Prinsip *milikullah* (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip *adalah* (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara professional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna *at-tawazun* suatu kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.

- i. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.<sup>21</sup>

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Menurut Abu Ishaq As-Syathibi tujuan hukum Islam yang *Dharuriy* ada 5 yaitu : menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta<sup>22</sup>, Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Usaha untuk mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok tersebut, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah, yaitu: pertama, *maqashid al-dharuriyah* (tujuan primer). *Maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-Tahsiniyyah* (tujuan tahsiniyah). Maksudnya agar manusia

---

<sup>21</sup> Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ( Bandung, Latifah Press, 1998 ), h. 37

<sup>22</sup> Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II* (Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan, 2008 ) h, 20

dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut<sup>23</sup>

a. Memelihara Agama

Secara umum Agama berarti : kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan Secara khusus Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkan Agama Islam telah mensyari'atkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar Agama Islam, yaitu: persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah. Menjaga atauelihara Agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 1) Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan maka terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama'dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan megancam eksistensi

---

<sup>23</sup> Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II* ... h.17

Agama. Tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melaksanakannya.

- 3) Memelihara Agama dalam peringkat *tahsiniyat* yaitu melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Sebagai contoh adalah menutup aurat dengan pakaian yang bagus dan indah baik dalam shalat maupun di luar shalat membersihkan badan, pakaian dan tempat kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji kalau hal ini tidak mungkin dilakukan maka tidak akan megancam eksistensi Agama tidak pula menyebabkan kesulitan bagi orang yang melaksanakannya. Maksudnya jika seseorang tidak dapat menggunakan penutup aurat dengan pakaian yang bagus dan sempurna, maka shalat Tetap dilaksanakan Sebagai dharuriyat sekalipun dengan pakaian yang biasa.

b). Memelihara jiwa

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyari'atkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halai. Kalau kegiatan

ini diabaikan maka menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.

- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *thasiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi hidup manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan pemeliharaan jiwa pada peringkat atas.

c). Memelihara akal

Untuk memelihara akal agama Islam mensyari'atkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan. Memelihara akal dilihat dari kepentungannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam *daruriyat*, menjaganya dari hal yang merusak seperti meminum keras, narkoba, dan jenis lainnya.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan eksistensi akal manusia hilang tetapi akan menimbulkan kesulitan hidup karena kebodohan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d). Memelihara Keturunan

Untuk memelihara kehormatan Agama Islam telah mensyari'atkan hukum had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya akan dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina, Kalau ketentuan akan terancam sebab tidak akan dikenali nasib dan hilangnya tanggung jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad maka akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar . Maka jika suami tidak memiliki hal talak, maka akan menyulitkan dirinya sebab situasi rumah tangga yang tidak harmonis tidak mendapatkan jalan keluar.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat* seperti disyari'atkan khutbah atau walimatul 'urs dalam perkawinan. Hal ini dilakukan merupakan pelengkap kegiatan perkawinan. jika ini tidak dilakukan maka tidak akan menimbulkan kesulitnya dalam keturunan itu.

e). Memelihara harta

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagai

mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerjasama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyari'atkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki – laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai serta menghidarkan bahaya.

Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Apabila ketentuan ini dilanggar maka mengancam eksistensi harta manusia.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli saham. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta tetapi akan mentebakkan kesulitan bagi manusia untuk memiliki harta melalui transaksi jual beli.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohahan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah atau bisnis.

### **3. Sumber dan dalil hukum Islam**

#### **a. Sumber hukum Islam**

Sumber hukum Islam terdiri dari al-Quran dan Hadits

## 1). Al-Quran

### a). Pengertian al-Quran

Secara etimologis, Alquran adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis Al-Quran adalah:

الْقُرْآنُ هُوَ الْكَلَامُ اللَّهِ الْمُعْجِزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
بِوَسِطَةِ الْأَمِينِ جِبْرِيلَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ  
الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتُومُ بِسُورَةِ النَّاسِ.<sup>24</sup>

Artinya,

*“Alquran adalah Kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas*

### b). Hukum-hukum Yang Dikandung Alquran dan Tujuan Diturunkan

#### al-Quran

Para ulama Ushul Fiqih menginduksi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran terdiri atas: *I'tiqadiyah*, *Khuluqiyah*, dan *Ahkam 'amaliyah*.<sup>25</sup> Tujuan diturunkannya Al-Quran yakni sebagai mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasulullah dan sebagai petunjuk, sumber syari'at dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pedoman.<sup>26</sup>

### c). Penjelasan Alquran Terhadap Hukum-hukum

Penjelasan alquran terhadap hukum – hukum suatu masalah baik itu masalah fiqh ataupun masalah yang lainnya ada 2 yaitu :

<sup>24</sup> H. Sam'ani Sya'roni, *Tafkirah Ulum Alquran* (Al-Ghotasi Putra, 2006), h. 11

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 33.

<sup>26</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pekalongan: STAIN Press, 2005), hlm. 65-66

- 1). *Ijmali (global)*, yaitu penjelasan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Contoh: masalah shalat, zakat dan kaifiyahnya.
- 2). *Tafshili (rinci)*, yaitu keterangannya jelas dan sempurna, seperti masalah akidah, hukum waris dan sebagainya.<sup>27</sup>

**d). Dalalah Al-Quran Terhadap hukum-hukum**

Dalalah Al-Quran terhadap hukum-hukum adakalanya bersifat *qathi'* dan adakalanya bersifat *zhanni*.<sup>28</sup>

- 1). *Qathi'* yaitu lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya.
- 2). *Zhanni* yaitu lafal-lafal yang dalam Alquran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan.

**e). Kaidah Ushul Fiqih Yang Terkait dengan Alquran**

Para ulama ushul fiqih, mengemukakan beberapa kaidah umum ushul fiqih yang terkait dengan Al-Quran. Kaidah-kaidah itu diantaranya adalah:<sup>29</sup>

- 1) Al-Quran merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam, sehingga seluruh sumber hukum atau metode istinbat hukum harus mengacu kepada kaidah umum yang dikandung Al-Quran.
- 2) Untuk memahami kandungan Al-Quran, mujtahid harus mengetahui secara baik sebab-sebab diturunkannya Alquran (asbab al-nuzul).

---

<sup>27</sup> AliShodiqin, "Pengantar Fiqih/Ushul Fiqih", <http://www.scribd.com/doc/11496794/Sumber-Dalil-Dalam-Islam>, 26/03/2018

<sup>28</sup> Zakiyuddin Al-Sya'ban, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Dar al-Ta'lif), hlm. 144.

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*, ...h.445

- 3) Dalam memahami kandungan Al-Quran, mujtahid juga dituntut untuk memahami secara baik adat kebiasaan orang Arab, baik yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan.

## 2 As-Sunnah

### a. Pengertian As-sunnah

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah ushul fiqh sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah berarti “Segala perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan/pengakuan) Nabi SAW.<sup>30</sup>

### b. Dalil Keabsahan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum

Al-Quran memerintahkan kaum muslimim untuk menaati Rasulullah seperti dalam QS. Annisa/4 : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>31</sup>

Terjemahnya,

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, ( Daarul Al-fikri, 1958 ), h. 105

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2005), h. 88

Selain ayat tersebut ada juga ayat yang menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik, sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. Al-Ahzab/33 : 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya.

“ Sesungguhnya telah ada pada diri ( diri ) Rasulullah itu suru teladan yang baik bagimu ( yaitu ) bagi orang yang mengharap ( rahmat ) rahmat Allah dan ( kedatangan ) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah

Ayat - ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Berdasarkan beberapa ayat tersebut, para sahabat semasa hidup Nabi dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum

### c. Pembagian As-Sunnah

Sunnah atau hadis dari segi sanadnya atau periwayatannya dalam kajian ushul fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu: *Muttashilu sanad* ( Sanandnya bersambung ) dan *gairu muttashilah sanad* ( Sanadnya tidak bersambung ), *Mutthashilu sanad* dibagi 3 dari segi jumlah perawinya yaitu : *Mutawatir*, *masyhur* dan *khobar ahad*<sup>33</sup>

### d. Fungsi Sunnah Terhadap Ayat-ayat hukum

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya ...* , h. 421

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, ... h. 107

Fungsi *As-Sunnah* terhadap al-Quran yaitu *As-Sunnah* membantu Al-Quran di dalam menjelaskan hukum syariat, fungsi Al-Quran terhadap *As-Sunnah* ada 3 yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Penjelas yang samar, merinci yang *mujmal dan* mengkhususkan yang umum
- 2) Menambah *Faraidh* ( hukum wajib ) yang tetap di dalam alquran secara nash, dengan cara mendatangkan hukum tambahan sebagai penyempurnah
- 3) Mendatangkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam alquran secara nash,

Disamping sumber hukum Islam, juga dikenal adanya alat untuk menentukan hukum yaitu :

**a. *Ijma'***

**1) Pengertian *Ijma'***

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *Ijma'* adalah kesepakatan ulama mujtahid dari umat Islam dari satu masa kemasa berikutnya setelah Nabi SAW tentang hukum syari'at.<sup>35</sup>

**2) Rukun dan Syarat *Ijma'***

Rukun *ijma'* menurut Jumbuh Ulama yaitu:

- a) Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui *ijma'* tersebut adalah seluruh mujtahid
- b) Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut

---

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, ..., h. 112

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ..., h. 198

- c) Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya
- d) Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara'
- e) Sandaran *ijma'* yaitu Alquran dan Hadis

### 3) Syarat-syarat *Ijma'* Menurut Jumhur Ulama

1. Yang melakukan *ijma'* adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad
2. Kesepakatan muncul dari mujtahid yang bersifat adil
3. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah.

### 4) Kedudukan *Ijma'*

*Ijma'* tidak dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum karena yang menjadi alasan adalah kitab dan sunnah atau *ijma'* yang didasarkan kepada kitab dan sunnah.

"*Ijma'* tidaklah termasuk dalil yang bisa berdiri sendiri." Firman Allah Swt. QS. An-Nisa'/4 : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>36</sup>

Terjemahnya,

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu, kemudian Jika kamu berlainan pendapat tentang

<sup>36</sup> Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, ... h. 88

*suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah ( al-quran ) dan Rasul ( as-sunnah ) Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama ( bagimu ) dan lebih baik akibatnya .*

Yang dimaksud kembali kepada Allah yaitu berpedoman dan bertitik tolak dalam menetapkan suatu hukum kepada Alquran. Sedangkan yang dimaksud dengan kembali kepada Rasul-Nya yaitu berdasarkan kepada Sunnah Rasul. Dengan pengertian ijma' yang dapat menjadi hujjah adalah ijma' yang berdasarkan kepada Alquran dan Sunnah.

## **b. Qiyas**

### **1) Pengertian Qias**

*Qias* menurut bahasa artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan illatnya. Sedangkan menurut istilah qias adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dengan hukum yang ada nash didalam al-quran dan as-sunnah karena persamaan illat diantara keduanya.<sup>37</sup>

### **2) Rukun Qias**

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa rukun qiyas itu ada empat, yaitu: '*ashl*' (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma'), '*far'u*' (kasus yang akan ditentukan hukumnya), '*illat*' (motivasi hukum) yang terdapat dan terlibat oleh mujtahid pada '*ashl*', dan hukum '*ashl*' (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma')<sup>38</sup>

### **3) Kedudukan Qias**

Menurut Jumhur Ulama, bahwa qias adalah hukum syara' yang dapat menjadi hujjah dalam menetapkan suatu hukum dengan alasan:

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqhi, ... h. 218

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqhi, ..., h. 227

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (الحشر: ٢)<sup>39</sup>

Terjemahnya,

“... Maka menjadi pandangan bagi orang-orang yang berpikir.”

Kalimat yang menunjukkan qias dalam ayat ini “menjadi pandangan”, ini berarti membandingkan antar hukum yang tidak disebutkan dengan hukum yang telah ada ketentuannya.

#### b. Dalil Hukum Islam

Dalil hukum Islam terdiri dari *istihsan, istishlah, istishab, mazhab sahabi, al-'urf* dan *syar'u man qablana*, namu Peneliti tidak menguraikan secara keseluruhan akan tetapi hanya sebagiannya saja yang terkait dengan penelitian ini.

#### 1. 'Urf

##### a) Pengertian 'Urf

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah : “ *Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari muamalat dan urusan mereka lancar di atasnya.*”<sup>40</sup>

##### b) Macam-macam 'Urf

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah , terbagi kepada dua macam:<sup>41</sup>

- 1) *Al-'urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan yang disepakati oleh mayoritas dari berbagai negeri disatu masa

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya ... h. 546

<sup>40</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqhi, ... h. 273

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqhi, ... h. 274

- 2) *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu

Disamping pembagian di atas, 'urf dibagi pula kepada:

- 1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya
- 2) Adat kebiasaan yang tidak benar (*fasid*) yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

**c) Keabsahan 'Urf menjadi Landasan Hukum**

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian at-tayyib Khudari al-Sayyid bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah serta kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah.

**d) Syarat-syarat 'Urf**

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat-syarat 'urf yaitu:

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih
- 2) *'Urf* harus bersifat umum
- 3) *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut.

**e) Kaidah-kaidah fiqih tentang 'Urf**

Ada beberapa kaidah Fikhiyyah yang menurut kami berhubungan dengan *'urf*. di antaranya adalah:

1) Adat itu adalah hukum **العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

2. Apa yang ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa maka ia dikembalikan kepada 'urf

مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَ لَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَ لَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ

3. Tidak ditingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الأَزْمَنِ وَ الأَمْكَانَةِ

4. Yang baik itu jadi 'urf seperti yang disyaratkan jadi syarat

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

5. Yang ditetapkan melalui 'urf seperti yang ditetapkan melalui nash

الثَّابِتُ بِالعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qias, istihsan dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf akan berubah bilamana 'urf itu berubah. Bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat.

Selain sumber dan dalil hukum tersebut diatas, masih ada dalil hukum yang biasa di gunakan diantaranya : *istihsan, mashlahah mursalah, istihsab, sad adzari'ah, mazhab sahabat dan syar'u man qablanan*. Namun Penulis tidak menguraikannya dengan pertimbangan bahwa sumber dalil tersebut tidak dianggap terlalu signifikan dengan penelitian ini.

## A. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya

### 1. Pengertian Perkawinan

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang di sebut perkawinan, karena dengan adanya perkawinan akan melahirkan keturunan yang baik dan sah kemudian akan terbentuknya suatu keluarga yang baik dan sah pula yang akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Dengan demikian maka “Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah”<sup>42</sup>.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagai makhluk ciptaan Allah, Bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Karena nilai nilai yang hidup dalam masyarakat adat menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah terdapat beberapa agama yang diakui di Indonesia, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha,

---

<sup>42</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.221

keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk didalamnya tata cara perkawinan . Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat.UU No. 1-1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti kembali kepada nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja tidak bertentangan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.

Masih dalam kaitannya dengan definisi perkawinan kita juga dapat melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>43</sup>

Definisi ini tampak lebih representative dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan (pernikahan) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinu akad yang sangat

---

<sup>43</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>44</sup>.

Perkawinan menurut syariat Islam adalah suatu akad (ikatan janji) yang menjadi sebab halalnya atau legalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dengan menggunakan kata *nikah* (أَنْكَحْتُكَ) atau *tazwij* (زَوَّجْتُكَ), atau terjemahannya dalam bahasa sehari-hari.

Akad Nikah hakikatnya merupakan janji agung di hadapan Tuhan Yang Maha Agung, yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam Firman Allah QS. An-Nisa': 21, Allah menjelaskan bahwa ikatan perkawinan antara suami-istri sebagai مِيثَاقًا غَلِيظًا (perjanjian yang kuat).

Syariat Perkawinan berupa anjuran dan beberapa keutamaannya, perkawinan juga pada satu sisi adalah sunnah yang dilakukan para Nabi dan Rasul dalam upaya penyebaran dan penyampaian risalah Ilahiyah. Pernikahan juga berfungsi sebagai penyambung keturunan agar silsilah keluarga tidak terputus dan jelas susunan kekerabatan dalam keluarga dan masyarakat.

Allah Swt., menganjurkan kepada hamba-hamban-Nya yang terdapat dalam QS. An-Nahl / 16: 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>45</sup>

Terjemahnya,

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam , Pasal 2

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya ...*,h.275

*memberimu rezki yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan pasangan ( Perempuan ) untuk laki-laki . Pasangan-pasangan itu adalah mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan-pasangan itu manusia dapat melanjutkan keturunan untuk berkembang biak dan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi ini. Allahpun menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberikan rezki dan makanan dan minuman yang halal lagi baik. Oleh karena itu manusia tidak boleh takut akan kesulitan di dalam hidup rumah tangga karena semua itu sudah di tentukan rezkinya masing-masing setiap yang hidup di muka bumi ini.

Pada ayat yang lain Allah Swt., berfirman dalam QS. Ar-Rum / 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>46</sup>

Terjemahnya,

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir“*

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara tanda kebesaran Allah swt, adalah Allah menciptakan bagi laki-laki pasangan hidup ( perempuan ) dari jenis mereka

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya ...*,h.407

sendiri ( sesama Manusia ), lalu Allah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang dihati mereka, sehingga mereka hidup dalam ketenangan dan ketentraman.

Kehidupan rumah tangga yang bahagia akan membuat jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi terarah, semangat hidup pun semakin kuat, tujuan hidup pun akan tercapai.

## **2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

### **a. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin sebab terpenuhinya kebutuhan baik secara lahir maupun bathin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia di ciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi antara lain kebutuhan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas

ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan yaitu memenuhi naluri dan memenuhi petunjuk agama.<sup>47</sup>

Mengenai naluri manusia seperti yang di Firmankan Allah dalam QS. Ali-Imran / 3 : 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ...<sup>48</sup>

Terjemahnya,

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...”*

Dari ayat di atas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut dalam Firman Allah dalam QS. Ar-Rum / 30 : 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ<sup>49</sup>

Terjemahnya,

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peribahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.*

Melihat dua tujuan di atas, maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghozali *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.22-

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*,... h. 52

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* ... h. 408

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang di akui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam member jalan untuk itu. Agama memberi jalan untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat.<sup>50</sup>

Firman Allah dalam QS. Al-Furqan / 25 : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ...<sup>51</sup>

Terjemahnya,

*“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) ...*

Anak sebagai keturunan bukan saja sebagai buah hati tetapi juga akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat kelak, apabila di didik menjadi anak yang shaleh dan shalehah.

2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan mempunyai jodohnya masing-masing, mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an dilukiskan bahwa wanita bagaikan pakaian, artinya yang satumemerlukan yanag lain. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Baqarah / 2: 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَّامِ الرَّفَقْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...<sup>52</sup>

Terjemahnya,

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali *Fiqih Munakahat*, ... h.24

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*,... h. 367

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* ..., h. 30

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”*

Di samping pernikahan untuk pengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan laki-laki dan perempuan secara harmonis dan bertanggung jawab.

3) Memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Sesuai makna yang terkandung dalam surat ar-rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat di tunjukan melalui pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu itu condong untuk melakukan kepada hal yang tidak baik. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Yusuf / 12 : 53

Terjemahnya,

*“...sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...”*

Karena dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, oleh karena itu perlulah penyalurannya dengan baik yaitu melalui pernikahan.

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya ...*, h. 243

Kehidupan suami istri yang pernikahannya didasarkan dengan agama, jerih payahnya dalam mencari keperluan hidupnya serta keluarga yang dibinanya dapat di golongan ibadah dalam arti luas, dengan demikian melalui hidup berumah tangga dapat menimbulkan gairah dan semangat bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal lagi baik.

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia hidup di dunia ini tidak berdiri sendiri akan tetapi membutuhkan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Dalam unit terkecil yaitu keluarga yang di bentuk melalui pernikahan, dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai suatu kebahagiaan . keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan ketenangan dan ketentraman itu. Keharmonisan diciptakan oleh kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dalam pemenuhan kewajiban.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan* yang dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan ada 15 tujuan perkawinan antara lain :

- a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya;
- b) Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang di larang ihsan (membentengi diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim) );
- c) Memperbanyak umat Muhammad Saw;

---

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghozali *Fiqih Munakahat...*, h.31

- d) Menyempurnakan agama;
- e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- f) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surge;
- g) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan;
- h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dan memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah;
- i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- j) Saling mengenal dan menyayangi;
- k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- l) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
- m) Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikahawalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- n) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui pernikahan;

- o) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan dari hal-hal yang di haramkan.<sup>55</sup>

**b. Hikmah Perkawinan**

Hikmah pernikahan menurut ajaran agama Islam adalah untuk memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang membahayakan diri sendiri, harta dan pikiran.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi yang dikutip oleh Abdull Rahman Ghozali, hikmah-hikmah pernikahan itu antara lain :

- 1) Dengan pernikahan banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi menjadi mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individu. Dengan demikian keberlangsungan dan jumlahnya harus terus di lestarikan sampai benar-benar makmur.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah itu di syariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan cirri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

---

<sup>55</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani *Fikih Munakahat ; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 18-19

<sup>56</sup> Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia* (Cet. III; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 31

- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

Firman Allah dalam QS. al-A'raf / 7 : 189

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا<sup>57</sup> ...

Terjemahnya,

*“Dialah (Allah) yang menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang kepadanya...”*

- 5) Manusia diciptakan dengan rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak di kehendaki oleh agama dan manusia.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu apabila sudah mati maka terputuslah amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya...* h. 176

meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak di tolak.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Sayyid Sabiq hikmah pernikahan antara lain

- 1) Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit di bending. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan di hinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.
- 2) Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup serta menghindari putusnya nasab. Islam sangat menekankan nasab dan melindunginya.<sup>59</sup>

Sabda Rasulullah Saw :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْآئِنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>60</sup>

Artinya,

*“Kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak; karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian”.*

---

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazali *Fiqh Munakahat* ..., h. 65-68

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* Jilid 3 (Cet.IV;Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 202-203

<sup>60</sup> Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam *Sunan Baihaqi, Kitab an-Nikah, Bab Istihbab at-Tazwij bi al-Wadud al-Walud*, jilid VII, h. 131 hadits nomor 13476; Ibnu Majah dengan lafal senada di dalam *Sunan Ibnu Majah, Kitab an-Nikah, Bab Tazwij al-Harair wa al-Walud*, jilid I, h. 599 hadits nomor 1863; Ahmad di dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, h. 158; Hakim di dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II, h. 162; dan Bagawi di dalam *Syarh as-Sunnah*, jilid 9, h. 16

- 3) Dengan perkawinan, naluri kepapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu juga perasaan kasih sayang dengan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan sempurna.
- 4) Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah Swt bagi makhluk-Nya.
- 5) Dengan perkawinan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang harus di penuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 6) Perkawinan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan di dukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.

7) Memperpanjang usia.<sup>61</sup>

### **C. Konsep Walimatul Urs**

#### **1. Pengertian Walimatul 'urs**

*Walimatul 'urs* didalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan jamuan, kenduri, atau pesta. Secara umum pengertian walimatul 'urs mencakup segala macam kenduri, pesta atau jamuan makan untuk memperingati sebagai kesempatan dan peristiwa. Pesta atau jamuan makan tersebut biasa berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya waktu kelahiran anak, khitanan, perkawinan, pulang dari perjalanan jauh dan sebagainya.<sup>62</sup> Kemudian setelah Islam datang, Nabi SAW menetapkan sebagai dari kebiasaan tersebut sebagai bagian dari syariat Islam. Diantaranya adalah walimatul 'urs pada waktu perkawinan. Kemudian penggunaan istilah walimatul 'urs menjadi khusus, yaitu hanya berhubungan dengan pesta perkawinan.<sup>63</sup>

Pembahasan *walimatul 'urs* dalam kitab fiqih tidaklah mendetail karena pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Ibnu Taimiyah didalam kitabnya *Majmu' Fatawa*, misalnya, hanya menjelaskan tentang makna *walimatul 'urs*, hukum pelaksanaan, waktu pelaksanaan serta hukum mendatangi undangan *walimatul 'urs*.<sup>64</sup> Ibnu Hajar berpendapat sebagaimana dikutip oleh

---

<sup>61</sup>Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah* Jilid 3..., h. 204-205

<sup>62</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, ( Beirut, Darul Al-Fikr,t) XIX : h.392

<sup>63</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, ( Jakarta, Departemen Agama,1993 ), III. h.1285

<sup>64</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, ( Beirut, Daarul Al-Fikr,1980 ), h. 142-145

as-sayyid Sabiq didalam kitab Fiqh As-sunnah, menambahkan dengan syarat-syarat wajibnya memenuhi undangan *walimatul 'urs*.<sup>65</sup>

## 2. Hukum Mengadakan *Walimatul 'urs*

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimatul 'urs* dalam perkawinan adalah sunnah muakkadah, meskipun ada diantara ulama yang berpendapat bahwa mengadakan *walimatul 'urs* hukumnya wajib. Mereka sama-sama berpegang pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh imam Bukhary

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سَقْتِ إِلَيْهَا ؟ فَقَالَ زِنَةَ نِوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ<sup>66</sup>

Artinya,

*“Dari Anas Bin Malik beliau berkata : Sesungguhnya Abdur Rahman Bin Auf datang kepada Rasulullah SAW dan dengannya ada bekas Wewangian ( parfum ) lalu Nabi SAW bertanya kepadanya tentang hal tersebut, lalu Abdurrahman Bin Auf memberitahukan Beliau bahwa ia telah menikah, lalu Nabi bertanya kepadanya : berapa yang engkau berikan kepadanya ( mahar ) ? Abdurrahman Bin Auf Menjawab : Biji – bijian yang setimbang dengan emas, kemudian Nabi Bersabda : Buatlah Walimatul 'urs meskipun dengan menyembelih seekor domba ( HR. Bukhary )*

Walaupun demikian tidak disyaratkan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* harus menyembelih seekor kambing atau domba, tetapi ia dilakukan sesuai dengan kemampuan suami. *Walimatul 'urs* adalah sarana untuk menyiarkan Perkawinan yang merupakan sunnah Rasulullah saw. Bahkan Rasulullah saw

<sup>65</sup>As-sayyid Sabiq, *Fikih As-sunnah*,... h. 202-203

<sup>66</sup> Malik Bin Anas, *Al-Muwatha'* ( Mushtafa Al-Baabi Al-Halbi, 1985 ) h. 545

memerintahkan kepada umatnya untuk mengumumkan/menyiarkan perkawinan, sebagaimana hadits dari Aisyah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi " Rasulullah saw bersabda :

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ<sup>67</sup>  
Artinya

*"Umumkanlah Pernikahan ini, Lakukanlah di Masjid-masjid dan Pukulah Rebana ...!*

Tujuan diadakannya *walimatul 'urs* adalah memberi tahu kepada orang disekitar kita, tetangga, kerabat, kenalan, dll, mengenai telah berlangsungnya perkawinan. Jika belum mampu menyelenggarakan undangan makan (*walimatul 'urs*), menyiarkan akad bisa dilakukan dengan cara bersilaturrehmi ke kerabat atau kenalan sambil memperkenalkan pasangan, mencetak kartu dan mengirimkannya atau dengan cara lainnya. Hanya saja yang dicontohkan oleh Rasulullah saw adalah mengumumkan akad dengan cara mengundang orang-orang serta menyediakan hidangan untuk para undangan, atau dengan kata lain dengan cara mengadakan *walimatul 'urs*

*Walimatul 'urs* dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk berpesta pora dan bermegah-megahan, tetapi yang ingin dicapai dari *walimatul 'urs* tersebut adalah mengumumkan pernikahan dan wujud syukur dari mempelai dan keluarga karena telah menyempurnakan separuh dari agama, terlebih lagi jika mendapatkan istri yang sholihah,

Selain itu *walimatul 'urs* juga bertujuan untuk memohon do'a dari para undangan, agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga

---

<sup>67</sup> Ibnu Araby, 'Aridhah Al-Ahwdzy Syarah Shahih At-Tirmidzi, (Mesir, Daar Kutub Ilmiah, 2008), h.308

yang sakinah *mawaddah dan rahmah*. *Walimatul 'urs* juga dapat dianggap sebagai *wasilah* untuk mensyiarkan hukum-hukum Allah, sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah SWT.

### 3. Waktu Penyelenggaraan

Didalam Islam tidak ada ketentuan kapan *walimatul 'urs* itu dilaksanakan, oleh karena itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat, sehingga ada diantara umat islam yang melaksanakan bersamaan dengan acara aqad nikah ada juga yang melaksanakan 1 atau 2 hari setelah Aqad Nikah atau setelah dukhul ( Jima' ). Dan Lama waktunya bisa 1 sampai 3 hari. Rasulullah saw setelah menikahi Shafiyah Binti Huyyai Beliau mengadakan *walimatul 'urs* selama 3 hari. Sebagaimana Hadits dari Anas bin Malik, Beliau *radiyallahu Anhu* berkata "

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَثْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ  
الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ<sup>68</sup>

Artinya,

*"Dikala Nabi saw menikahi Shafiyah Binti Huyyai Beliau menjadikan pembebasan diri Shafiyah sebagai mahar. Beliau mengadakan walimatul 'urs selama tiga hari.*

### 4. Adab Penyelenggaraan *Waimatul 'urs*

*Walimatul 'urs* adalah salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah saw, yang harus dilestarikan, dan kegiatan tersebut bagian dari ibadah yang dapat menjadi

---

<sup>68</sup> Ahmad Bin Ali At-tamimi, *Musnad Abi Ya'la'*, ( Beirut, Daarul At-Tsaqafah Al-Arabiyah, 1992 ), h. 446

penyebab keberkahan suatu perkawinan, oleh karena itu didalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Syariat dan hukum Islam. Diantara hal-hal yang harus dilakukan didalam penyelenggaraan walimatu ursy sesuai dengan tuntunan syariat dan hukum Islam adalah :

- a) Menghilangkan peran oknum, ritual-ritual dan perangkat-perangkat yang bernuansa kemusyrikan

Penentuan hari, tempat atau waktu pelaksanaan *walimatul 'urs* tidak boleh melibatkan dukun atau ritual ritual lainnya untuk mencari hari yang baik dan menghindari hari sial, karena hal demikian sangat bertentangan dengan aqidah Islam. Rasulullah saw melarang keras untuk mendatangi dukun atau tukang ramal dan mempercayai apa yang mereka katakan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-tirmidzi :

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ  
صلى الله عليه وسلم<sup>69</sup>

Artinya,

*“Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukung, lalu mempercayai apa yang dia katakan . maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad saw*

Penentuan hari aqad nikah atau pelaksanaan walimatul ‘urs diserahkan kepada keluarga kedua mempelai dan penentuan hari dan waktunya tidak melihat harinya sial atau tidak, karena seluruh hari itu baik dan tidak ada yang sial, yang perlu diperhatikan adalah kesempatan untuk hadir pada hari tersebut, sehingga

---

<sup>69</sup> Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, ( Jakarta, Pustaka Azzam,Cet. I, 2009 ) , h. 429

hari pelaksanaan aqad nikah dan walimatul ‘urs perlu disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak perlu melibatkan dukun.

#### b) Menyajikan hiburan sesuai dengan syariat

Hari pelaksanaan walimatul ‘urs merupakan hari kebahagiaan bagi pasangan pengantin baru dan hari dimana keluarga dan masyarakat berkumpul oleh karena itu tidak mengapa menyajikan hiburan seperti nayid dan rebana. Sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةِ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِيِّ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغْنِي ؟ قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَالٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ<sup>70</sup>

Artinya,

*“Aisyah ra pernah menikahkan kerabatnya dari golongan ansar. Maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bersabda : Apakah kalian akan member hadiah pada gadis itu ? Mereka menjawab " ya " , Rasulullah bertanya " apakah kalian kirim bersamanya seseorang untuk bergina ( bernasyid ) ? Aisyah menjawab " Tidak " Lalu Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersada " Sesungguhnya orang –orang Ansar adalah orang-orang melankolis, alangkah baiknya jika engkau mengirim bersama gadis itu orang – orang yang menyenandungkan " kami datang . Marilah kami, marilah kalian*

Syarat hiburan disini adalah penyajiannya yang menjaga penampilan sesuai syari'at dan sajiannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat. Tidak boleh ada pujian terhadap hal yang haram seperti khamr, tidak boleh syairnya mengisahkan nikmatnya hal yang haram. Hiburan dan keramaian

<sup>70</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Kaswini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz I* ( Daaru lhya Al-Kutub Al-Arabiyah, 2009 ), h. 612

ini oleh Rasulullah disebut sebagai pembeda antara yang haram ( perzinahan ) dengan yang halal ( pernikahan ) karena pernikahan seharusnya diumumkan pada khalayak dengan keramaian sementara perzinahan umumnya sembunyi-sembunyi.

**c) Memisahkan tempat tamu laki-laki dan tamu perempuan**

Islam adalah sebuah agama yang memiliki sistem yang khas dan unik yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Dalam kaitannya dengan pengaturan hubungan pria dan wanita di dalam masyarakat Islam, syariat Islam telah menetapkan satu aturan yang khas yang dibangun atas dasar keimanan terhadap aqidah Islam. Karena itu memahami aturan Islam tentang pengaturan hubungan pria-wanita dalam masyarakatnya harus dilakukan dengan pemahaman apa adanya, tanpa mengukurnya dengan kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat di tempat manapun dan sistem apapun.

Terkait dengan pengaturan hubungan pria dan wanita, Islam telah berkehendak memisahkan jama'ah pria dan jama'ah wanita dalam masyarakat Islam. Artinya, hukum asal yang harus diterapkan dalam masyarakat Islam adalah terwujudnya ( انْفِصَالٌ ) (keterpisahan) antara komunitas laki-laki dengan komunitas wanita. Tidak boleh ada pertemuan (اجتماع) atau percampuran (اختلاط) kecuali pada kondisi-kondisi yang diizinkan oleh syara' seperti Thawaf, di Pasar dan lain sebagainya.

Adapun keharusan terpisahnya jama'ah wanita dengan jama'ah laki-laki, maka hal ini digali dari sekumpulan dalil. Diantaranya (yang paling menonjol) syara' telah mewajibkan sholat jum'at dan sholat jama'ah bagi

laki-laki tetapi tidak bagi wanita, syara' juga mewajibkan jihad bagi kaum laki-laki tetapi tidak bagi wanita, syara' juga mewajibkan laki-laki bekerja menanggung keluarga, sementara wanita ditugaskan untuk mengurus rumah dan tidak wajib bekerja, ketika Nabi mengizinkan para wanita untuk ikut shalat jama'ah di masjid bersama Nabi, beliau memisah shof laki-laki dengan shof wanita (padahal mungkin untuk menyatukannya), ketika selesai sholat Nabi memerintahkan para wanita keluar lebih dulu baru disusul pada laki-laki, ini semua ditambah lagi fakta bahwa Nabi dalam aktifitas ta'limnya beliau memisah kelompok laki-laki dengan kelompok wanita, bahkan menentukan hari khusus untuk mengajari mereka di tempat tertentu. Semua dalil ini menunjukkan dengan jelas bahwa syara' berkehendak memisah jama'ah laki-laki dengan jama'ah wanita dalam masyarakat Islam.

Berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat ( ikhtilath ) hukumnya haram menurut jumhur ulama dikarenakan :

- 1) terjadinya pandang –memandang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sementara Allah swt memerintahkan kepada mu'min laki – laki dan perempuan untuk menjaga dan menundukkan pandangannya, sebagaimana firman Allah di dalam Surah An-nur/24 : 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> ...<sup>71</sup>

Terjemahnya,

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya..."*

- 2) terjadinya pelecehan seksual, seperti persentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kedua mata zinanya adalah memandang [yang haram]; kedua telinga zinanya adalah mendengar [yang haram], lidah zinanya adalah berbicara [yang haram], tangan zinanya adalah menyentuh [yang haram], dan kaki zinanya adalah melangkah [kepada yang haram]." (HR Muslim). Rasulullah SAW juga melarang laki-laki dan perempuan berdesak-desakan. Maka dari itu pada masa Rasulullah SAW para perempuan keluar masjid lebih dulu setelah selesai shalat, baru kemudian para laki-laki. (HR Bukhari, no 866 & 870)
- 3) terjadinya perzinaan, yang diawali dengan ikhtilat. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata dalam kitabnya *At Thuruqul Hukmiyyah*, "Ikhtilat antara

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, ... h. 354

para laki-laki dan perempuan, adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji (*katsratul fawahisy*) dan merajalelanya zina (*intisyar az zina*).<sup>72</sup>

Salah satu diantara dalil terpisahnya jama'ah laki-laki dan perempuan

Atas dasar ini, maka wajib hukumnya memisah tamu laki-laki dengan tamu wanita dalam jamuan *Walimatul 'urs*, sebab hukum asal yang dituntut oleh Islam adalah terpisahnya jama'ah laki-laki dan jama'ah wanita dalam masyarakat yang menerapkan hukum Islam. Pelanggaran terhadap ini dipandang sebagai sebuah kemaksiatan yang akan membuat pelakunya dituntut dan dijatuhi hukuman di akhirat jika ia tidak bertaubat.

di zaman Rasulullah saw adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلِيَّهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلِيَّهَا<sup>73</sup>.

Artinya

*“Barisan yang terbaik untuk lelaki adalah barisan terdepan, ( yang paling jauh dari barisan perempuan) dan barisan yang paling baik untuk perempuan adalah di barisan belakang, dan yang terburuk adalah di depan (paling dekat dengan barisan lelaki)*

#### **d) Menghindari Kemubadziran dalam menghias tempat dan hal lainnya**

Mubadzir ( boros ) adalah sesuatu yang tercela didalam agama Islam, oleh karena itu dalam keadaan apapun termasuk pada kegiatan walimatul 'urs

<sup>72</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-thuruq Hukmiyah*, ( Maktabah Daarul Bayan, 1989 ), h. 239

<sup>73</sup> Abu Daud Sulaiman Bin Asy-asy, *Sunan Abi Daud, Juz I* ( Indonesia, Maktabah Dahlan, Tanpa Tahun ), h. 181

tidak boleh ada unsur kemubadziran didalamnya. Allah swt melarang sikap mubadzir sebagaimana firman Allah swt di QS. Al-israa'/17: 27 :

74 إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya,

*“Sesungguhnya Pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan. Dan adalah syaitan amat ingkar kepada Rabnya.*

Di dalam menghias tempat walimatul ‘urs tidak dibolehkan terlalu berlebih-lebihan sehingga menghabiskan dana yang sangat banyak begitu juga baju yang dipakai oleh kedua mempelai hendaknya sederhana rapi, menutup aurat serta tidak berlebihan didalam menghias pengantin utamanya pengantin perempuan yang dikhawatirkan terjebak didalam tabarruj yang dilarang oleh Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt di dalam QS. Al-ahzab/ 33 : 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
تَطْهِيرًا 75

Terjemahnya,

*“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*

## 5. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Urs

Ibnu Abdul Bar, Qadhi Iyadh dan Nawawi bersepakat bahwa menghadiri walimatul ‘urs hukumnya wajib, begitu juga jumbuh ulama berpendapat atas

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, ... , h. 285

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, ... ,h.423

wajibnya menghadiri *walimatul'urs*, Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya fardhu 'ain, sedangkan sebagian mereka berpendapat bahwa menghadiri *walimatul 'urs* hukumnya sunnah.<sup>76</sup>

Namun jika kita merujuk kepada Hadits – hadits Rasulullah SAW yang berhubungan dengan *walimatul 'urs* maka tidak ada alasan untuk tidak menghadiri *walimatul 'urs*, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Diantaranya adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ<sup>77</sup>

Artinya,

*Dari Abu Hurairah ra, Beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda : Jika salah seorang diantara kalian diundang ( ke walimatul 'urs ), hendaklah dia memenuhinya, Jika dia berpuasa maka dia boleh ( membatalkan ) puasanya boleh juga tetap berpuasa dan jika dia tidak berpuasa maka hendaklah dia makan”*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا<sup>78</sup>

Artinya,

*Jika salah seseorang diantara kalian diundang menghadiri acara walimatul 'urs pernikahan maka hendaklah mendatangnya”*

Kedua Hadits tersebut menjelaskan bahwa menghadiri *walimatul 'urs* hukumnya wajib, bahkan untuk orang yang berpuasa sekalipun , akan tetapi tidak harus memakan makanannya. Kecuali jika di dalam acara *walimatul 'urs* terdapat kemungkaran atau kegiatan yang melanggar syari'at maka gugurlah kewajiban

<sup>76</sup> Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Syaikhani, *Nailul Authar* , Jilid 3, ( Kairo, Darul Hadits, 2000 ), h. 567

<sup>77</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulugul maram*, ( Indonesia, Al-haramain, tth ), h. 227

<sup>78</sup> Ibid, ... h. 227

untuk menghadirinya kecuali jika mampu menghilangkan kemungkaran maka ia boleh hadir.

## 6. Hikmah diadakannya *Walimatul 'Urs*

Adapun hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* ialah untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahu terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimatul 'urs* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunah atau wajib, mengadakan *walimatul 'urs* mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri acara itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri *walimatul 'urs* itu bila diundang pada dasarnya ialah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan *walimatul 'urs*, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan *walimatul 'urs* itu. Kewajiban mengunjunginya *walimatul 'urs* itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan *walimatul 'urs* itu sesuai dengan sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadis yang muttafaq 'alaih

إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا<sup>79</sup>

Artinya,

*Nabi Muhammad saw bersabda: "Bila salah seorang diantaramu diundang untuk menghadiri acara walimatul 'urs, hendaklah kamu mendatangnya"*

---

<sup>79</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulugur Maram*, ( Makkah, Al-Haramain, tt ) H. 227

Lebih lanjut Ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan *walimatul 'urs* itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu tidak sedang berpuasa dia wajib makan dalam *walimatul 'urs* itu, namun apabila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekadar memohonkan doa untuk yang mengadakan *walimatul 'urs* ditempat *walimatul 'urs* tersebut.

Kewajiban menghadiri *walimatul 'urs* sebagaimana yang dijelaskan ditujukan kepada orang-orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan *walimatul 'urs* itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui media massa, maka hukumnya menjadi tidak wajib.

Untuk menghadiri *walimatul 'urs* biasanya berlaku hanya satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan *walimatul 'urs* untuk beberapa dan seseorang diundang untuk setiap kalinya dan mana yang seharusnya dihadiri, ini masih menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri ialah *walimatul 'urs* pada hari pertama, hari kedua hukumnya sunah dan hari selanjutnya tidak lagi sunah hukumnya.

Meskipun seseorang wajib menghadiri *walimatul 'urs*, namun para ulama diantaranya As-Sayyid Sabiq memberikan Kriteria *walimatul 'urs* yang hukumnya wajib untuk dihadiri yaitu :

- 1) Hendaknya yang mengundang adalah seorang *mukallaf*
- 2) Undangan *walimatul 'urs* tidak hanya mengkhususkan kepada orang kaya saja, tetapi orang miskin tetap diundang

- 3) Undangan tidak dikhususkan kepada orang tertentu saja karena berharap sesuatu darinya
- 4) Undangan tidak dikhususkan untuk hari tertentu bagi orang tertentu
- 5) Tidak ada kemungkaran di dalamnya.
- 6) Tidak ada uzur ( syar'i ) ( bagi yang diundang )<sup>80</sup>

Apabila seseorang diundang oleh dua orang, maka ia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama.

#### **D. Hasil Penelitian yang relevan**

Penelitian terhadap Perkawinan adat suku Bugis, sesungguhnya pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang penulis temukan dan akan di uraikan berikut ini :

1. Journal Ismail Suwardi Wekke “ *Islam dan Adat pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat* ” disini dijelaskan bahwa pernikahan orang Bugis adalah perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam, namun jika ada hal-hal yang tidak diatur secara kaku dalam Islam kemudian diadaptasi kedalam prinsip-prinsip yang tetap islami tetapi kemasannya disesuaikan dengan bingkai adat.<sup>81</sup>.
2. Journal Muh. Rusli “ *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan* ” disini dijelaskan bahwa masyarakat Bugis tetap mempertahankan adat pernikahannya yang terkesan memberatkan didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral

---

<sup>80</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah, Juz II, ( Kairo, Daarul Al-Fikri, 1983 ) h. 203*

<sup>81</sup> Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat*, Jurusan Dakwah STAIN Sorong, ( 2012 )

dan suci sebagaimana sakralnya menjaga kehormatan anak gadis hingga ia duduk dipelaminan, setiap proses yang dilalui mengandung nilai – nilai kearifan dimana pelanggaran atas nilai – nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi baik dilingkungan keluarga maupun dimasyarakat.<sup>82</sup>

3. Journal Muh. Sudirman Sesse, “ *Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam* “ didalam journal tersebut dijelaskan bahwa didalam Islam pemenuhan Dui Menre atau uang belanja seperti yang terjadi pada tradisi perkawinan Bugis bukanlah merupakan rukun dan syarat didalam perkawinan, seperti halnya menggelar pesta perkawinan dengan sangat meriah dan mewah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial dimasyarakat yang pada hakikatnya hanya pemborosan dan menghambur-hambur harta saja.<sup>83</sup>

Hasil dari penelitian Ismail Suwardi Wekke, menjelaskan bahwa Suku Bugis sangat kuat didalam mempertahankan pelaksanaan adat pada perkawinan mereka sehingga terkadang hukum islamlah yang harus menyesuaikan, begitu juga hasil penelitian Muh. Rusli, tidak begitu jauh dari hasil penelitian Ismail Suwardi Wekke, sementara Muh. Sudirman hanya menyoroti *Dui Menre* yang menurut Suku Bugis Wajib ada didalam perkawinan mereka sementara hukum Islam tidak mewajibkannya.


---

<sup>82</sup> Muh. Rusli, *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan*, IAIN Sultan Amai, Gorontalo ( 2012 )

<sup>83</sup> Muh. Sudirman Sesse, “ *Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, STAIN Parepare, ( 2011 )

## E. Kerangka Pikir

Untuk menjelaskan pemikiran Peneliti di dalam penelitian ini, maka kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan skema diatas Peneliti dapat menjelaskan bahwa *walimatul 'urs* adalah bagian dari ajaran Islam yang pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum Islam meskipun di sisi lain diserahkan kepada adat/kebiasaan suku atau Bangsa masing-masing umat Islam dengan catatan adat/kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Obyek penelitian ini adalah *walimatul 'urs* pada adat perkawinan suku Bugis yang akan dianalisis dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam yang lahir dari sumber-sumber dan dalil – dalil dari hukum *syara'* yaitu al-quran dan Hadits, *ijma' qiyas* dan *al-'urf* untuk menganalisis *walimatul 'urs* dalam adat perkawinan suku Bugis di Kecamatan Kolaka sehingga akan melahirkan kesimpulan hukum yang bersifat obyektif.